

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PERUSAKAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi Kasus
Perusakan oleh Anak pada Aksi Anarkisme Tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten
Sragen)**

**Perwita Chandra Puspa; Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam aksi anarkisme di Kepolisian Resor Sragen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aksi anarkisme yang terjadi di Kabupaten Sragen pada 30 Agustus 2025 yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum di Kantor DPRD Kabupaten Sragen, dengan salah satu pelaku diketahui masih berusia anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sragen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap anak telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap hak-haknya. Selain itu, Kepolisian Resor Sragen bekerja sama dengan BAPAS Surakarta dalam upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pada Anak, Aksi Anarkisme, Penyidikan, Diversi.

Abstract

This study aims to examine and analyze the extent to which the investigation process regarding a minor involved in acts of anarchy conducted by the Sragen Resort Police aligns with applicable laws and regulations. The study is prompted by an incident of anarchy in Sragen Regency on August 30, 2025, which resulted in damage to public facilities at the Sragen Regency Regional House of Representatives (DPRD) office, involving a perpetrator identified as a minor. This research employs an empirical-juridical method with a descriptive approach. Data were gathered through a literature review and field research specifically interviews with the Head of the Women and Children Protection Unit at the Sragen Resort Police and subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that the investigation process concerning the minor was conducted in accordance with the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law. In its implementation, the Women and Children Protection Unit prioritized the best interests of the child and the protection of their rights. Furthermore, the Sragen Resort Police collaborated with the Surakarta Correctional Center (BAPAS) to resolve the case through a diversion mechanism, a resolution method that prioritizes the child's best interests.

Keywords: Legal Protection for Children, Anarchistic, Acts, Investigation, Diversion.

1. PENDAHULUAN

Kata “Anarki” memiliki arti bahwa suatu tindakan kekacauan di luar peraturan, pemerintah dan ketertiban dalam suatu negara. Sedangkan kata “Anarkis” mengacu pada seseorang yang menganut paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki. Aksi anarki sangat berkaitan erat dengan

kekerasan sebab terkadang aksi ini dilatarbelakangi oleh emosi dari sekelompok orang yang kemudian berujung pada perusakan atau kekacauan fisik. Sehingga tindakan anarkis dianggap tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum.

Tak jarang aksi anarkisme yang terjadi masih melibatkan anak dengan usia dibawah umur. Anarkisme yang menyebabkan kekacauan cenderung memiliki resiko tinggi bagi kesehatan mental serta fisik sang anak. Secara hukum normatif, dalam Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak ini juga berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Walau anak melakukan suatu pelanggaran hukum, akan tetapi hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi tetaplah melekat pada dirinya. Perlindungan Anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi sejak ia menjalani proses penyidikan sampai dengan penuntutan dengan mengedapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab penting untuk menerapkan serta menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan sesuai dengan hak-haknya yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini bertujuan untuk membuat Anak merasa nyaman dan tidak tertekan secara psikologis ketika menjalani proses penyidikan. Upaya memberikan pendampingan berupa advokasi sosial bagi Anak ketika proses penyidikan berlangsung serta dampingan orang tua juga merupakan wujud dari tugas dari Penyidik dalam menangani kasus anak.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang menelaah ketentuan hukum berdasarkan pelaksanaan dalam praktik di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis dan jelas mengenai penerapan pelaksanaan perlindungan anak dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sragen.

Sumber data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Sragen. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan

metode kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus Perusakan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

3.1.1 Menurut Undang-Undang

Menurut hukum positif Indonesia, sistem pertanggungjawaban bagi anak yang berhadapan dengan hukum di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara khusus mengenai pemidanaan anak. Melainkan hanya di jelaskan secara umum tentang bentuk-bentuk tindak pidana dan sanksi pidana yang akan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Tetapi Indonesia memiliki aturan khusus untuk menangani anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana. Aturan yang mengatur tentang proses peradilan pidana bagi anak tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya aturan ini yaitu untuk mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih mengedepankan jaminan tercapainya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta menjadi dasar ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang masih berkembang. Sehingga ketika adanya pelanggaran atas perlindungan anak, hal itu merupakan wujud pelanggaran hak asasi manusia serta menjadi pemicu dari terhambatnya tumbuh kembang anak.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang Perlindungan Anak terkait hak-hak anak yang wajib di lindungi, maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di jelaskan tentang bagaimana proses peradilan berjalan guna tetap menjamin terjaganya hak anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

3.1.2 Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menegaskan larangan terkait segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sebab tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan utama dari syariat. Dalam ajaran Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga, merawat, dan melestarikan segala ciptaan Allah, bukan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sehingga Islam juga akan menerapkan sistem pertanggungjawaban bagi siapa saja pelaku perusakan dengan tetap berlandaskan syariat Islam.

Layaknya hukum positif di Indonesia, dalam hukum Islam juga adanya perbedaan dalam penerapan sistem pertanggungjawaban bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perusakan menurut hukum Islam merupakan implementasi dari ajaran Islam yang memandang anak sebagai amanah sekaligus anugerah dari Allah Swt. yang harus dipelihara, dijaga, dididik, serta diberikan perlindungan atas seluruh hak-haknya. Dalam perspektif Islam, anak memiliki posisi yang sangat penting karena dipandang sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan keberlangsungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap upaya perlindungan dan pembinaan anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari prinsip *rahmah* (kasih sayang) yang menjadi salah satu nilai utama dalam ajaran Islam. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan perlakuan yang penuh kelembutan, perhatian, dan kasih sayang karena kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Sehingga apabila seorang anak melakukan tindak pidana perusakan, penyelesaiannya harus mengutamakan pendekatan yang bersifat edukatif dan penuh pembinaan, bukan melalui tindakan yang keras atau pemberian hukuman secara berlebihan. Selain itu, peran keluarga, khususnya orang tua, merupakan hal utama dalam memberikan perlindungan serta pendidikan kepada anak.

3.2 Kronologis Kasus Perusakan Fasilitas Umum Kantor DPRD Sragen yang Dilakukan oleh Anak dalam Aksi Anarkisme pada Tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen

Terjadi peristiwa aksi anarkis yang mengakibatkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas publik di lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 30 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tersebut diduga telah berlangsung sejak sekitar pukul 02.30 WIB. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya berbagai kerusakan pada beberapa titik lokasi strategis di wilayah Kabupaten Sragen. Kejadian tersebut bermula ketika anggota Polres Sragen menerima laporan mengenai adanya seseorang yang menggeber-geber sepeda motor di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Sragen. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar kantor DPRD, petugas tidak menemukan orang sebagaimana yang dilaporkan. Ketika petugas hendak kembali ke posko, mereka melihat sekelompok massa datang dari arah timur. Petugas kemudian menghentikan kendaraan di depan Kodim 0725 Sragen dan melakukan pemantauan terhadap massa yang bergerak menuju kawasan Indomaret di depan Kantor DPRD Kabupaten Sragen.

Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut, Polres Sragen yang dipimpin oleh AKBP Dewiana Syamsu Indiyasari segera mengambil langkah penegakan hukum dengan mengamankan sebanyak 73 orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 orang

merupakan pelaku dewasa, sedangkan 43 lainnya masih berstatus anak di bawah umur. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi pecahan kaca pintu dan jendela, batu dengan berbagai ukuran, pecahan botol beserta lima botol kosong yang salah satunya masih berbau bahan bakar jenis Pertalite, potongan besi bekas rambu lalu lintas, satu unit water barrier, serta 28 unit sepeda motor milik massa yang berada di lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil penyidikan, kepolisian kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu DRA (16) yang merupakan seorang pelajar asal Kecamatan Masaran, EW (20) warga Kecamatan Karangmalang, dan RSB (18) warga Kecamatan Tanon. Ketiganya dipersangkakan melanggar Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Meskipun proses hukum tetap dilaksanakan terhadap seluruh tersangka, penanganan terhadap pelaku yang masih berstatus anak dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selama proses penyidikan berlangsung, penyidik dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak benar-benar menerapkan pemenuhan hak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya yang dilakukan penyidik adalah memberikan pendamping hukum berupa advokat sosial untuk Anak dan membiarkan Anak didampingi oleh kedua orang tuanya selama proses penyidikan berlangsung.

Selain itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sragen juga bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan, BAPAS Surakarta akhirnya merekomendasikan agar penyelesaian perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme diversi.

3.3 Kesesuaian antara Penyelesaian Perkara Perusakan oleh Anak Terhadap Fasilitas Umum Kantor DPRD Sragen dalam Aksi Anarkisme di Kabupaten Sragen pada Tanggal 30 Agustus 2025 menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

3.3.1 Menurut Undang-Undang

Penerapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sragen telah sesuai dengan sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun proses penanganannya harus dilakukan secara terpisah

dengan aturan umum karena mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, proses penyidikan pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus perusakan ini tidak disamakan dengan pelaku dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Sragen tidak hanya menerapkan ketentuan pidana dalam KUHP sebagai dasar, tetapi juga menerapkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai *lex specialis* dalam penanganan perkara anak. Selama proses penyidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Sragen memberikan pendampingan hukum melalui advokat sosial serta memperbolehkan anak didampingi oleh kedua orang tuanya. Tindakan tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan sejalan dengan Pasal 59A huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menghendaki agar setiap anak memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum selama menjalani proses peradilan.

Penyidik juga bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Surakarta untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas). Dari hasil penelitian tersebut, BAPAS Surakarta merekomendasikan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan salah satu prinsip utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, tindakan Kepolisian Resor Sragen telah sesuai dengan aturan hukum positif Indonesia dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan *restorative justice* sebagaimana menjadi tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.3.2 Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mengakui bahwa setiap bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan (*fasad*) merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menghendaki terciptanya kemaslahatan serta terpeliharanya kehidupan masyarakat. Maka dari itu, tindakan perusakan terhadap fasilitas publik sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa aksi anarkisme di Kantor DPRD Kabupaten Sragen tanggal 30 Agustus 2025 tetap merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, hukum Islam juga membedakan sistem pertanggungjawaban antara orang dewasa dengan anak. Di dalam Islam anak dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan. Sehingga apabila anak melakukan suatu tindak pidana, penyelesaiannya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan pembinaan agar anak dapat memperbaiki perilakunya.

Prinsip tersebut tampak dalam penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sragen. Sebab penyidik tidak hanya memproses perkara secara hukum, tetapi juga memberikan pendampingan hukum berupa penyediaan advokat sosial, menghadirkan orang tua selama proses pemeriksaan, serta melibatkan BAPAS untuk memberikan keputusannya. Langkah-langkah tersebut menunjukkan sikap yang mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Rekomendasi penyelesaian melalui mekanisme diversi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yaitu *ishlah* (perdamaian), *rahmah* (kasih sayang), dan kemaslahatan. Diversi memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses pemidanaan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya di lingkungan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hukum positif di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana perusakan melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, maka proses penanganan perkara tidak hanya berpedoman pada ketentuan pidana umum, tetapi juga wajib menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum utama dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan undang-undang tersebut juga harus berlandaskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar tetap terjaminnya hak-hak dan perlindungan anak selama proses hukum berlangsung.
2. Dalam penanganan aksi anarkisme yang terjadi di sekitar kantor DPRD Kabupaten Sragen, tim Kepolisian Resor Sragen segera melakukan penyelidikan setelah menerima laporan mengenai adanya aktivitas yang mencurigakan di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku, mengumpulkan barang bukti, serta menetapkan beberapa orang yang berhadapan dengan hukum, proses penyidikan pada pelaku yang masih dibawah umur dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memberikan layanan advokasi sebagai pendamping hukum serta memberikan akses bagi orang tua Anak dalam mendampingi selama proses penyidikan berlangsung. Tak hanya itu, melalui koordinasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Surakarta untuk menjamin tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum, akhirnya BAPAS merekomendasikan penyelesaian perkara melalui

mekanisme diversi sebagai bentuk penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif.

3. Dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kantor DPRD Kabupaten Sragen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Sragen tidak hanya menerapkan ketentuan pidana umum mengenai tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap menjamin hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pemberian pendampingan hukum, serta adanya keterlibatan orang tua selama proses penyidikan. Adanya kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta untuk memberikan keputusan penyelesaian masalah dan diputuskan penyelesaian secara diversi. Hal tersebut juga suatu bentuk dari kesesuaian penerapan penyelesaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

4.2 Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Sragen
Kepolisian Resor Sragen diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas penanganan perkara anak dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjamin selama proses peradilan anak tersebut tetap tercapainya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bagi Orang Tua dan Masyarakat
Orang tua diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pendidikan moral dan hukum kepada anak dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
3. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan kenalakan remaja melalui program pembinaan karakter, pendidikan hukum, serta sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana kepada anak dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Gufron, A., Fitriyah, F., & Khotimah, K. (2026). Analisis normatif penanganan anak dalam sistem

peradilan pidana anak. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 4(1), 202–215.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2414>

Indriyanto, D. (2023). Unjuk rasa anarkis: Analisis faktor dan peran kepolisian dalam penanggulangan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 449–466.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sragen. (2026). Wawancara Pribadi, Sragen.

Putra, R., Ihsan, A., Muhammad, F., & Mursalin, A. (2025). Hukum Islam dan perlindungan anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10.801–10.813. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2865>

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

